



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN  
NOMOR: 2/ORT.07/9204/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN  
TAHUN 2022**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta moitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian / lembaga / pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian / lembaga / pemerintah daerah ;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.O7-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/O5/KPU/X/2020 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.O7-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas
  - g) Tim Pengawasan;
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di : Teminabuan  
pada tanggal : 25 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
Ttd.

**ESTER HOMER**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sorong Selatan,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SORONG SELATAN  
 NOMOR : 2/ORT.07/9204/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN  
 TAHUN 2022.

**TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
A	PENGARAH			
	1. Ester Homer 2. Nahum Krimadi 3. Yance Dere 4. Raimond J. Asmuruf 5. Isak Salamuk	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
B	PELAKSANA			
	1. Mohammad Rusdianto	Sekretaris	Ketua	1. Merumuskan prgram dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat 2. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/ satuan kerja terkait; 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju; 6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/ berjenjang pada akhir tahun; 7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan 8. Menjadi agen perubahan.
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	1. Fredrik Kalilago 2. Sally Sun M. Sedubun 3. Ottow Geisler Kambu 4. Azab Ayub Momot 5. Maria Levina Sesa 6. Yosep Yewen 7. Erina Qurrota Ainy	Plt. Kasubag KUL Penata Kelola Pemilu Ahli muda Plt. Kasubag Tekhnis Hubmas Plh. Kasubag Data dan Informasi Staf Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan; dan 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	8. Hamza Said	Staf	Anggota	
II	PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DERAGULASI KEBIJAKAN			
	1. Sally Sun M. Sedubun 2. Erina Qurrota Ainy 3. Maskiswo Addi Puspito 4. Yulius G.A Thesia 5. Syadzali Umaternate	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Staf Staf Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum; dan 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN			
	1. Fredrik Kalilago 2. Maria Levina Sesa 3. Yosep Yewen 4. Simon Bless, SH 5. Sefnat Semunya 6. Hamza Said 7. Syadzali Umaternate	Plt.Kasubag KUL Perencana Ahli Muda Staf Staf Staf Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
	1. Ottow Geisler Kambu 2. Erina Qurrota Ainy 3. Yulius G.A. Thesia 4. Yosep Yewen 5. Sefnat Semunya 6. Jeffry Reawaru	Plt.Kasubag Tekhnis & Hubmas Staf Staf Staf Staf Staf	Koordinator merangkap anggota Asesor Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; dan 2. Mengkoordinasikan Pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
	1. Fredrik Kalilago 2. Azab Ayub Momot 3. Arifuddin 4. Hamzah 5. Maskiswo Addi Puspito 6. Lina 7. Muhammad Djetul	Plt. Kasubag KUL Plh. Kasubag Prodatin Staf Staf Staf Staf Staf	Koordinator merangkap anggota Asesor Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI	TIM PEGAWASAN			
	1. Sally Sun M. Sedubun 2. Erina Qurrota Ainy 3. Hamzah Said 4. Maskiswo Addi Puspito 5. Maria Levina Sesa 6. Syadzali Umaternate 7. Jeffry Reawaru	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Staf Staf Staf Staf Staf Staf	Koordinator merangkap anggota Asesor Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan; dan 2. Meningkatkan Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i> .
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
	1. Azab Ayub Momot 2. Fredrik Kalilago 3. Arifuddin 4. Hamza Said	Plh. Kasubag Program dan Data Plt. Kasubag KUL Staf Staf	Ketua merangkap anggota Asesor Anggota Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	5. Maskiswo Addi Puspito 6. Sefnat Semunya 7. Syadzali Umaternate 8. Alberth Yumame	Staf Staf Staf Staf	Anggota Anggota Anggota Anggota	(IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
	1. Ottow Geisler Kambu 2. Sally Sun M. Sedubun 3. Erina Qurrota Ainy 4. Maskiswo Addi Puspito 5. Yulius GA Thesia 6. Maria Levina Sesa 7. Syadzali Umaternate 8. Yusak Tabakore	Plt.Kasubag Tekhnis dan Hubmas Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Staf Staf Staf Staf Staf Staf	Ketua merangkap anggota Asesor Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; dan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
	1. Mohammad Rusdianto 2. Fredrik Kalilago 3. Sally Sun M. Sedubun 4. Ottow Geisler Kambu 5. Azab Ayub Momot 6. Syadzali Umaternate 7. Yosep Yewen 8. Simon Bless 9. Yulius G.A Thesia	Sekretaris Plt.Kasubag KUL Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Plt.Kasubag Tekhnis dan Hubmas Plh. Kasubag Program dan Data Staf Staf Staf Staf	Ketua Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif;dan 4. Melaporkan kegiatan kepada Tim Pengarah setiap akhir bulan.

Ditetapkan di : Teminabuan  
pada tanggal : 25 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
Ttd.

**ESTER HOMER**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sorong Selatan,

